

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN
PENILIKAN 2 PENILAIAN KINERJA
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)**

Kami selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari :

Nama LPPHPL : PT Lambodja Sertifikasi
Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN/LVLK-015-IDN
Alamat : Jl. Wijayakusuma V No.30 Taman Yasmin Sektor I, Bogor
Telepon : 0251-7564159
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya penilikan 2 Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HA :

Nama : PT MEGAPURA MAMBRAMO BANGUN
S-PHPL Nomor : LASER/PHPL-MMB/2015/05-01
Masa Berlaku : 14 Juli 2015 s/d 13 Juli 2020
No dan Tanggal Izin : SK.397/Menhut-II/2006, Tanggal 17 Juli 2006
Luas Areal : 55.100 Ha
Lokasi Areal : Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat
Alamat Kantor : Pusat : Jl. Merapi No. 59c Fanindi Dalam, Manokwari, Papua Barat
Cabang : Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt.3 Wing B-R 318 Jl. Gatot Subroto, Jakarta

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2017 bahwa Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) IUPHHK-HA PT MEGAPURA MAMBRAMO BANGUN dinyatakan dapat "**DIPERTAHANKAN**" dengan predikat "**BAIK (82%)**", sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sehingga Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor LASER/PHPL-MMB/2015/05-01 dapat dipertahankan sesuai masa berlakunya

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 25 Agustus 2017
PT LAMBODJA SERTIFIKASI

LAMBODJA
SERTIFIKASI

Ir. Isbat, M.Si
Direktur Utama

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL PT MEGAPURA MAMBRAMO BANGUN

1. IDENTITAS LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN
c. Alamat : Jl. Wijayakusuma V No.30 Taman Yasmin
Sektor I, Bogor – Jawa Barat
d. Nomor Telp/Fax/E-mail/
Website : Telp : 0251-7564159,
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
e. Direksi
- Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si
- Direktur Sertifikasi : Ir. E. Gangga Permana
f. Tim Audit : 1. Diah Mitarini - Aspek Prasyarat/Lead Auditor
2. Ence Hedi Hasan Zubaedi - Aspek Produksi
3. Marthen Edy - Aspek Ekologi
4. Ardi Kusatrianto - Aspek Sosial
5. Pazri Nurpazri - Aspek VLK
g. Komite Pengambil Keputusan : 1. Ir. Isbat, M.Si

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin/
Hak Pengelolaan : **PT MEGAPURA MAMBRAMO BANGUN**
b. Nomor & Tanggal SK : SK.397/Menhut-II/2006, Tanggal 17 Juli 2006
c. Luas dan Lokasi : ± 55.100 Ha di Kabupaten Manokwari Selatan,
Provinsi Papua Barat
d. Alamat Kantor Pusat : Jl. Merapi No. 59c Fanindi Dalam, Manokwari,
Papua Barat
e. Nomor Telp/Fax/E-mail : Telp (0986) 212628 Fax (0986) 212653
f. Pengurus : Selvanny Tungawijaya
Ir. Nur Budi Sardjono

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	NA	
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	02 Agustus 2017 (1) Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat di Manokwari.	Dinas Kehutanan – permasalahan dominan terkait dengan hak ulayat adat. BPHP – kekurangan GANIS dan perlu diverifikasi kembali

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	(2) BPHP Wilayah XVI Manokwari	
Konsultasi Publik	NA	NA
Pertemuan Pembukaan	03 Agustus 2017 Ruang pertemuan Basecamp Mamey PT Megapura Mambramo Bangun	Penjelasan kembali Latar belakang, sasaran dan tujuan kegiatan penilikan, tahapan audit, susunan tim auditor, kewenangan audit, ruang lingkup, standar penilaian, metodologi, mekanisme dan prosedur serta rencana kerja. Titik berat Penilikan II adalah untuk memastikan setiap persyaratan PHPL secara konsisten dilaksanakan oleh pemegang SPHPL (PT MMB); dan memastikan setiap rekomendasi yang diterbitkan pada audit sebelumnya telah dilakukan tindakan perbaikan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	04-05 Agustus 2017 Lokasi areal kerja PT Megapura Mambramo Bangun (Blok RKT 2016 dan 2017)	Seluruh tahapan kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai rencana, dan terdapat upaya dari personel PT MMB untuk menyediakan informasi yang diperlukan.
Pertemuan Penutupan	06 Agustus 2017 Ruang pertemuan Basecamp Mamey PT Megapura Mambramo Bangun	Penyampaian hasil penilaian lapangan, pemenuhan observasi yang telah dilakukan auditee, hasil observasi Penilikan II serta diterbitkan 4 LKS. Penjelasan tata waktu pemenuhan dokumen dan penutupan.
Pengambilan Keputusan	21 Agustus 2017 Kantor Lambodja Sertifikasi, Bogor	Total kinerja PT MMB mencapai 82 % atau bernilai BAIK , tidak terdapat indikator dominan yang bernilai Buruk.

4. RESUME HASIL PENILAIAN

KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
A. PENILAIAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HA		
1. Kriteria Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA		
1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP / SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	BAIK	PT Megapura Mambramo Bangun memiliki dokumen legal perusahaan berupa Akte Pendirian Perusahaan dan dokumen legal izin perusahaan berupa SK IUPHHK-HA dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.397/Menhut-II/2006 tanggal 17 Juli 2006 dengan luas areal hutan ± 55.100 Ha yang berlokasi di Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat serta administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilaksanakan dengan tersedianya Draft Laporan TBT Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT Megapura Mambramo Bangun dan Batas

KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Persekutuan PT Papua Satya Kencana, PT Yotefa Sarana Timber dan PT Manokwari Mandiri Lestari di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat serta surat pengajuan Pengukuhan Tata Batas ke Kementerian LHK.
1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	BAIK	Realisasi tata batas yang dilakukan oleh PT MMB telah mencapai temu gelang (100 %) dan hasil pelaksanaan tata batas masih dalam proses pengesahan dari Kementerian LHK
1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB)	BAIK	PT MMB tidak terdapat konflik batas dengan pihak lain, dan keberadaannya telah diakui oleh para pihak (pemerintah, perusahaan disekitarnya dan masyarakat setempat, serta pihak-pihak terkait) yang diperkuat dengan Berita Acara Pengawasan dalam rangka penataan batas areal kerja IUPHHK-HA PT MMB tanggal 07 Juli 2015.
1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi Not Aplicable)	SEDANG	PT MMB terdapat perubahan fungsi kawasan dari HPT menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) seluas $\pm$ 6.721 Ha, perubahan perencanaan telah ditindak lanjuti dengan penyusunan draft Revisi Peta RKUPHHK-HA tetapi belum disahkan karena masih harus melengkapi persyaratan yang ditentukan untuk proses pengesahan / persetujuan oleh pejabat yang berwenang.
1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi Not Aplicable)	NA	Dalam areal kerja IUPHHK-HA PT MMB tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan
1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA		
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	BAIK	PT MMB telah memiliki dokumen komitmen yang dinyatakan secara tertulis dalam Visi, Misi dan Tujuan perusahaan yang ditetapkan melalui keputusan Direktur Nomor : 12/MMB-PVM/JKT/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 dan telah sesuai dengan kerangka PHPL yang meliputi aspek produksi, ekologi lingkungan dan sosial
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	SEDANG	PT MMB telah melakukan sosialisasi visi misi pada level pemegang izin, hal ini dibuktikan dengan adanya Berita Acara pelaksanaan sosialisasi, namun hasil wawancara masih diperlukan peningkatan kembali agar karyawan dapat menjalankan visi perusahaan sesuai bidangnya, sedangkan sosialisasi kepada masyarakat setempat dilakukan kepada masyarakat yaitu Desa Seimeba sebagai Pemegang Hak Ulayat pada areal blok RKT 2017
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	SEDANG	PT MMB telah mengimplementasikan Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) namun belum seluruhnya sesuai dengan visi dan misi PHL perusahaan, seperti tenaga teknis kehutanan masih kurang, realisasi fisik Pembinaan Hutan masih dibawah

KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		80%
1.3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan		
1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	SEDANG	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah) PT MMB di lapangan tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan, namun jumlah nya kurang dari ketentuan
1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	SEDANG	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT MMB sebesar 67% dari rencana sesuai kebutuhan.
1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	BAIK	PT MMB telah memiliki dokumen ketenagakerjaan yang telah relatif lengkap
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang IUPHHK-HA		
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	BAIK	PT MMB telah memiliki struktur organisasi dan <i>job description</i> dan telah disahkan oleh Direksi berdasarkan SK Nomor: 03/X/MMB-JKT/2013 tanggal 10 Oktober 2013, telah sesuai dengan kerangka PHPL mencakup bidang-bidang Perencanaan, Pembinaan, Produksi, Perlindungan dan Lingkungan, Personalia dan Umum, PMDH dan Kelola Sosial, Penelitian dan Pengembangan dan Keuangan
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	SEDANG	Perangkat SIM dan tenaga pelaksana tersedia, namun hanya bersifat pelaporan kegiatan di luar TPTI
1.4.3. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya	BAIK	Organisasi SPI/internal auditor ada, dan berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	BAIK	Terdapat keterlaksanaan seluruh tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi
1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)		
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	BAIK	Kegiatan RKT PT MMB tahun 2016 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	BAIK	PT MMB telah merealisasikan tata batas 100 % (temu gelang), dan telah mendapat persetujuan dalam proses tata batas areal kerja dari para pihak yaitu pihak pemerintah, IUPHHK lain yang

KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		berbatasan dan masyarakat sekitar yang terlibat pada pelaksanaan tata batas di lapangan
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	BAIK	Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak khususnya masyarakat adat pemilik hak ulayat, dimana ketika kegiatan RKT akan berjalan masyarakat akan mengajukan permohonan bantuan kepada PT MMB
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	BAIK	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung di areal IUPHHK-HA PT MMB dari para pihak yaitu: pihak pemerintah berupa SK pengesahan RKUPHHK-HA; pihak PT MMB melalui Surat Keputusan Direktur PT MMB tentang Penetapan Kawasan Lindung; dan dari pihak masyarakat dengan Berita Acara Sosialisasi Penetapan Kawasan Lindung dan Pengakuan Keberadaan Kawasan Lindung
2. Kriteria Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari		
2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	BAIK	Tersedia dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB periode tahun 2013 s/d 2022, yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.45/BUHA-2/2013 tanggal 10 Oktober 2013 tentang RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode tahun 2013 – 2022 PT MMB.
2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang	BAIK	PT MMB telah memiliki dokumen rencana jangka panjang untuk periode 10 tahun (RKUPHHK-HA periode 2013-2022) yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana jangka pendek (RKT). Rencana dan realisasi penataan areal kerja untuk Blok RKT 2016 dilakukan relokasi, namun relokasi tersebut masih dalam 10 (sepuluh) blok RKT yang telah disahkan dalam dokumen RKUPHHK-HA periode 2013-2022, dan penataan areal kerja di lapangan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang tertuang dalam dokumen RKT 2016 yang disahkan oleh Dinas Kehutanan Prov. Papua Barat.
2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak / compartemen kerja	SEDANG	Tanda batas blok dan petak untuk RKT 2016 berupa papan/plang blok RKT dan pal batas petak serta rintisan pada batas petak sebagian besar terlihat dengan jelas karena realisasi pemeliharaan mencapai 70%.
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem		
2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB / Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	BAIK	PT MMB terbukti memiliki data potensi tegakan berupa Laporan Hasil IHMB dan Laporan Hasil Cruising 3 tahun terakhir yang diperoleh melalui hasil kegiatan survey di dalam areal kerjanya. Seluruh dokumen dilampiri peta survey yang relevan dengan kegiatannya tersebut

KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	SEDANG	PT MMB memiliki data hasil 4 kali pengukuran (tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017) riap tegakan dari PUP yang terletak di petak 19 T eks blok tebangan tahun 2014, namun hasil pengukuran ulang belum disampaikan kepada instansi yang berwenang
2.2.3. Terdapat perhitungan internal / self JTT berbasis data potensi / hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan	SEDANG	Terdapat bukti upaya PT MMB untuk melakukan analisis data potensi dan riap tegakan untuk periode 4 tahun terakhir, tetapi belum memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan		
2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	BAIK	SOP seluruh tahapan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis yang berlaku
2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	SEDANG	PT MMB telah menerapkan/mengimplementasikan SOP pada sebagian besar tahapan kegiatan silvikultur namun belum seluruhnya
2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang	BAIK	Hasil IHMB menunjukkan bahwa jumlah pohon inti dan pohon yang ditinggalkan (tidak ditebang) jenis komersial di areal kerja PT MMB tersedia dalam jumlah lebih dari 25 batang/ha sehingga dipastikan mampu menjamin kelestarian hasil pada rotasi kedua
2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	BAIK	Di dalam areal kerja PT MMB terdapat 39,70 batang/ha pohon berdiameter 40cm-up dari jenis komersial yang mampu menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai, pancang, dan tiang dalam jumlah yang menjamin terjadinya kelestarian hasil pada rotasi ke-3 (tiang $\geq$ 100 batang/ha; atau pancang $\geq$ 400 batang/ha)
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu		
2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan / pengelolaan hutan ramah lingkungan	BAIK	Tersedia Prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan dan isinya lengkap dan masih sesuai dengan kondisi lapangan
2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	SEDANG	PT MMB telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 1 - 2 tahapan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan
2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	SEDANG	Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) 16% - 30%
2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	BAIK	Hasil perhitungan perbandingan antara dokumen LHC dan Dokumen LHP menunjukkan bahwa nilai faktor eksploitasi (FE) adalah 0,81
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya		

KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, self approval)	BAIK	Periode audit/penilaian (Agustus 2016 – Juli 2017) hanya terdapat RKT 2016 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Nomor: KEP-522.1/651/Dishut-PB/SK.RKT-16/08/2016, tanggal 01 Agustus 2016 yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA periode 2013-2022, sedangkan untuk dokumen RKT 2017 belum disahkan.
2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang	SEDANG	PT MMB telah memiliki peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ditanam/dipelihara/dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Peta kerja jangka pendek (RKT tahun 2016) tidak sesuai dengan peta rencana Jangka panjang (RKUPHHK-HA)
2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan / dipanen / dimanfaatkan / ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi / buffer zone / pelestarian plasma nutfah / religi / budaya / sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)	BAIK	Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada batas blok tebangan/ dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung
2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek	SEDANG	Realisasi volume tebangan total, dan per kelompok jenis dari blok RKT 2016 mencapai 39,48% (kurang dari 70%) dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan
2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia		
2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	BURUK	Kesehatan Finansial PT Megapura Mambramo Bangun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 menunjukkan Likuiditas <100%; Solvabilitas 100%, Rentabilitas negatif dan catatan akuntan publik wajar dengan pengecualian, dan untuk laporan keuangan tahun 2016 belum diaudit
2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)	BURUK	Realisasi alokasi dana pengelolaan hutan PT Megapura Mambramo Bangun untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 (belum diaudit) hanya mencukupi hanya 44% dan 26% untuk untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 (audited) dari kebutuhan pengelolaan hutan yng seharusnya

KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	SEDANG	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional (perbedaan 20 – 50 %)
2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	SEDANG	Terdapat realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar, namun tidak sesuai dengan tata waktu
2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	SEDANG	Realisasi modal yang ditanamkan kembali ke hutan berupa kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong untuk periode tahun 2016 mencapai rata-rata 60,5%
2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman / pembinaan hutan	SEDANG	PT MMB telah merealisasikan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) rata 66,98 (60-80%) dari yang direncanakan
3. Kriteria Ekologi		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan		
3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	SEDANG	Dalam periode setahun terakhir, tidak terdapat perubahan dokumen terkait kawasan lindung. Luas kawasan lindung yang terdapat pada areal kerja PT MMB telah sesuai dengan dokumen perencanaan RKUPHHK-HA periode tahun 2013-2022, tetapi tidak seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya
3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)	BAIK	Kawasan lindung yang terdapat pada areal kerja PT MMB yang telah ditata di lapangan adalah sebesar 85 %. Areal yang belum dilakukan penataan batas KPPN dan Kelerengan 40% sebesar 27,28 Km (15%) dari yang seharusnya
3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	SEDANG	Kondisi penutupan kawasan dilindungi berdasarkan Peta Penafsiran Citra Satelit PT MMB skala 1:100.000 beserta dengan surat dari Kemen LHK, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, No. S.24/IPSDH/PSDH/PKTL.I/I/2016 tanggal 1 Februari 2016 perihal Hasil pemeriksaan Peta Penafsiran Citra Satelit yang ditujukan kepada Direktur PT MMB. Jenis citra yang diperiksa adalah komposit citra landsat 8 OLI Band 653 path/row 105/61 skala 1:100.000, akuisisi tanggal 7 Juli 2015 dan tanggal 17 Juli 2015, dengan total areal tidak berhutan sekitar 3,1 % dari luas areal PT MMB
3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	SEDANG	Terdapat bukti bahwa pengalokasian Kawasan Lindung di areal kerja PT MMB telah mendapat persetujuan dari sebagian stakeholder terkait. Pengakuan tersebut diwujudkan dalam bentuk-pengesahan dokumen rencana kerja oleh instansi terkait dan/atau sosialisasi kawasan lindung. PT MMB telah melakukan sosialisasi kawasan lindung pada empat desa dari 12 desa yang ada didalam dan sekitar areal PT MMB
3.1.5. Laporan pengelolaan	SEDANG	PT MMB telah membuat laporan pengelolaan

KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
kawasan lindung hasil tata ruang areal / land scaping sesuai RKL / RPL dan / atau tata ruang yang ada di dalam RKU		kawasan lindung, tetapi belum mencakup seluruh kawasan lindung seperti KPPN dan areal berlereng >40%
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	SEDANG	PT MMB telah memiliki beberapa SOP) terkait perlindungan dan pengamanan hutan, tetapi khusus untuk SOP/02/LINHUT/PKH/2016 (Penanganan kebakaran hutan) yang telah direvisi belum sepenuhnya mengacu ke Permen LHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016 khususnya SDM yang diperlukan seperti pembentukan regu inti, regu pendukung, dan regu perbantuan (MPA), serta kegiatan-kegiatan minimal yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan
3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	SEDANG	Sarana prasarana perlindungan hutan yang dimiliki oleh PT MMB, khususnya sarana prasarana dalkarhutla belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni Permen LHK No. P.32 tahun 2016
3.2.3. SDM perlindungan hutan	SEDANG	Tersedia SDM perlindungan hutan, khususnya personil satgas damkarhut dengan jumlah regu inti yang cukup tetapi kualifikasi personil belum sesuai menurut peraturan yang berlaku, dalam hal ini SK Menhut No. 523/Kpts-II/93 dan Permen LHK No. P.32 tahun 2016. Selain itu, PT MMB belum membentuk regu pendukung dan regu perbantuan (MPA-Masyarakat Peduli Api) dalam rangka mendukung pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif / preventif / represif)	SEDANG	PT MMB telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan melalui tindakan tertentu yakni sosialisasi (preemptif), pencegahan (preventif), dan penindakan (<i>refresif</i>), tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini Permen LHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan		
3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	SEDANG	PT MMB telah memiliki sejumlah prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak tetapi belum mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan dan/atau peraturan yang berlaku
3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	SEDANG	PT MMB telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan dokumen perencanaan, peraturan yang berlaku, dan/atau SOP yang ada, yakni PT MMB belum memiliki ijin TPS limbah dari instansi terkait dan sarana SPAS
3.3.3. SDM pengelolaan dan	SEDANG	PT MMB telah memiliki SDM pengelolaan dan

KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
pemantauan dampak terhadap tanah dan air		pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang berkualifikasi sebagai GANISPHL-BINHUT sebanyak 2 orang
3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	SEDANG	PT MMB telah memiliki dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yakni dokumen RKL tahun 2004, dan telah diimplementasikan sebagian. Lebih jauh, pengelolaan dampak yang telah dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan SOP dan/atau peraturan yang berlaku
3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air	SEDANG	PT MMB telah memiliki dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yakni dokumen RPL (2004) dan telah diimplementasikan sebagian,
3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air	SEDANG	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, serta ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik		
3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan / atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan / peraturan yang berlaku	SEDANG	PT MMB telah memiliki prosedur identifikasi untuk flora dan fauna tetapi masih bersifat sangat umum dan sangat ringkas, belum menyajikan proses dan langkah rinci dan kongkrit dalam melakukan inventarisasi flora dan fauna, sampai pada kegiatan identifikasi status perlindungan flora dan fauna dilindungi berdasarkan peraturan yang berlaku, serta belum memilah kegiatan identifikasi untuk masing-masing jenis flora dilindungi (misal jenis pohon, climber, epifit, dll), dan untuk masing-masing jenis fauna dilindungi (misal jenis mamalia, burung, reptilia, ampibi, dll). Selain itu, SOP identifikasi flora dan fauna belum merujuk peraturan minimal PP No. 7 tahun 1999, IUCN Redlist dan Appendix CITES
3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi	SEDANG	Terdapat implementasi identifikasi untuk flora dan fauna yang dilindungi tetapi belum sepenuhnya dirinci menurut status perlindungannya menurut peraturan yang berlaku PP 7/1999, tingkat kerawannya menurut RedList IUCN, aturan perdagangannya menurut Appendix CITES, dan sifat endemiknya
3.5. Pengelolaan flora untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.		
3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku	SEDANG	PT MMB telah memiliki prosedur pengelolaan flora dilindungi tetapi masih bersifat umum dimana kegiatan pengelolaan flora <u>belum</u> berbasis pada jenis flora dilindungi berdasarkan hasil identifikasi
3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang	SEDANG	PT MMB telah melakukan kegiatan pengelolaan flora dilindungi tetapi belum sepenuhnya melakukan bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan

KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
direncanakan		flora yang ada di dalam SOP pengelolaan flora. Selain itu, kegiatan pengelolaan flora yang dilakukan belum sepenuhnya dilakukan berbasis jenis flora dilindungi berdasarkan hasil identifikasi
3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan / atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	SEDANG	Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, khususnya jenis kayu merbau (<i>Intsia</i> sp.), tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh pemegang izin
3.6. Pengelolaan fauna untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik.		
3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan mencakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan	SEDANG	PT MMB telah memiliki prosedur pengelolaan fauna dilindungi tetapi masih bersifat umum dimana kegiatan pengelolaan fauna belum berbasis pada jenis fauna dilindungi berdasarkan hasil identifikasi
3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan	SEDANG	PT MMB telah melakukan kegiatan pengelolaan fauna dilindungi tetapi belum sepenuhnya melakukan bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan fauna yang ada di dalam SOP pengelolaan fauna. Selain itu, kegiatan pengelolaan fauna yang dilakukan belum sepenuhnya dilakukan berbasis jenis fauna dilindungi berdasarkan hasil identifikasi
3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan / atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	SEDANG	Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh pemegang izin
4. Kriteria Sosial		
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan / pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan / atau masyarakat setempat		
4.1.1. Ketersediaan dokumen / laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA / SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan / atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	SEDANG	Terdapat dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat setempat, namun belum dilengkapi dengan Dokumen RKTUPHHK Tahun 2017 sebagai dokumen rencana pemanfaatan SDH oleh PT MMB
4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas / rekonstruksi batas kawasan secara	BAIK	PT MMB telah memiliki mekanisme dan/atau melakukan penataan batas sesuai dengan peraturan dan perundangan seperti yang dapat dilihat pada dokumen Laporan Tata Batas,

KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan		dokumen Prosedur Deliniasi Deliniasi Batas Kawasan Konsesi Dengan Kawasan Komunitas Setempat dan Mekanisme Penyelesaian Konflik Dengan Masyarakat
4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	SEDANG	PT MMB memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat pada setiap tahapan proses perencanaan pemanfaatan SDH, yaitu: Perencanaan SDH, Organisasi Penanggung jawab kelola sosial, Pelaksanaan kegiatan kelola sosial, dan Petunjuk pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak-hak, namun namun tidak lengkap dengan belum dibuatnya RKTUPHHK PT MMB Tahun 2017
4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan / areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat	SEDANG	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan PT MMB dengan sebagian masyarakat hukum adat/setempat, dikarenakan mekanisme yang dijalankan dalam penentuan luas dan batas kawasan dilakukan secara parsial sesuai dengan kepemilikan hak ulayat marga
4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK / KPH	BAIK	Terdapat persetujuan dari para pihak dan konflik dapat dikelola dengan baik.
4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		
4.2.1. Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan / berlaku	SEDANG	Ketersediaan dokumen PT MMB menyangkut tanggung jawab sosial sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku tersedia sebagian
4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	BAIK	PT MMB memiliki mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat
4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	BAIK	Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi kelola sosial dan visi misi perusahaan mengenai hak dan kewajiban PT MMB kepada masyarakat
4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat / implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH	SEDANG	PT MMB telah merealisasikan sebagian tanggung jawab sosial kepada masyarakat dari rencana kelola sosial yang telah dibuat melalui pemberian bantuan yang sifatnya diberikan secara rutin dan pemenuhan proposal/permohonan bantuan masyarakat
4.2.5. Ketersediaan laporan / dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang	BAIK	PT MMB memiliki dokumen atau laporan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial kepada masyarakat secara lengkap

KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
izin termasuk ganti rugi		
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan / atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	BAIK	PT MMB memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH
4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan / atau masyarakat setempat	BAIK	Peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat setempat telah diimplementasikan dengan mekanisme yang mengacu pada prosedur operasional yang telah dimiliki oleh PT MMB seperti Prosedur Mekanisme Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan, Pembinaan Masyarakat Desa hutan, Kerjasama Dengan Masyarakat dan Perencanaan Tenaga Kerja
4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	SEDANG	PT MMB memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun masih terdapat dokumen RKTUPHHK tahun 2017 yang belum dibuat sehingga belum lengkap
4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	SEDANG	Terdapat bukti implementasi sebagian peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh PT MMB
4.3.5. Keberadaan dokumen / laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	SEDANG	PT MMB memiliki dokumen atau laporan terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak secara lengkap
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal		
4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik	BAIK	PT MMB memiliki mekanisme resolusi yang mencakup proses identifikasi dan pendekatan konflik hingga penandatanganan perjanjian penyelesaian serta evaluasi penyelesaian konflik yang telah didokumentasikan pada dokumen standar operasional prosedur sesuai dengan bidang pekerjaan dan tanggung jawab serta ditandatangani oleh pimpinan perusahaan.
4.4.2. Tersedia peta konflik	BAIK	Hasil Identifikasi Konflik PT MMB telah mengacu kepada Perdirjen PHPL Nomor: P.5/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Pada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Produksi dan dituangkan dalam Peta Konflik
4.4.3. Adanya kelembagaan	BAIK	PT MMB telah memiliki organisasi, sumberdaya

KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
resolusi konflik yang didukung oleh para pihak		manusia, dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik
4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	BAIK	PT MMB memiliki dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas.
4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja		
4.5.1. Adanya hubungan industrial	SEDANG	PT MMB telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial dengan seluruh karyawan
4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	SEDANG	PT MMB telah merealisasikan sebagian besar pengembangan kompetensi, dimana tercapai realisasi sebesar 67% dari rencana yang telah dibuat
4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	SEDANG	Terdapat dokumen standar jenjang karir dan baru sebagian (>50%) yang telah diimplementasikan
4.5.4. Adanya Dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	SEDANG	PT MMB memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan baru sebagian diimplementasikan
B. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU HUTAN		
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK	a. MEMENUHI	Tersedia lengkap SK Pembaharuan IUPHHK-HA PT MMB berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.397/Menhut-II/2006 tanggal 17 Juli 2006 atas areal hutan produksi seluas ± 55.100 ha di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat.
	b. MEMENUHI	PT MMB telah membayar lunas IUPHHK sesuai dengan SPP IUPHHK yang diterbitkan
	c. NA	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan tinjauan lapangan tidak terdapat ijin penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK
2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK / RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT / Bagan Kerja / RTT) disahkan oleh yang berwenang	a. MEMENUHI	1. Tersedia dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT MMB Periode Tahun 2013-2022 yang disahkan oleh pejabat berwenang dan tidak mengalami perubahan sampai dengan penilikan 2. 2. PT MMB telah memiliki Dokumen RKT 2016 yang telah disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, sedangkan dokumen RKT 2017 masih dalam proses pengesahan. 3. Kelengkapan dan keabsahan dokumen-dokumen tersebut beserta lampirannya telah terpenuhi.

KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	b.MEMENUHI	Auditee telah membuat peta areal yang tidak boleh ditebang berupa Peta Kawasan Lindung Blok RKT 2016 yang bersumber pada peta RKT 2016, yang keberadaannya sesuai dengan lapangan.
	c.MEMENUHI	Terdapat peta kerja RKT tahun 2016 yang sudah mendapat pengesahan dari yang berwenang dan blok tebangan sudah dibubuhi dengan stempel/cap Basah Dinas Kehutanan, dan posisi blok tebangan sudah sesuai dengan koordinat lapangan.
2.2. Adanya rencana kerja yang sah		
2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku	a. MEMENUHI	Dokumen RKUPHHK-HA yang diverifikasi pada Penilikan 1, sampai saat ini tidak mengalami perubahan.
	b.NA	PT Megapura Mambramo Bangun adalah pemegang Ijin UPHHK Hutan Alam, sehingga tidak ada kegiatan pemanfaatan guna pembangunan hutan tanaman, sehingga verifier ini tak dapat diterapkan.
3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH) / pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen / dimanfaatkan telah di-LHP-kan	MEMENUHI	Auditee dapat menunjukkan seluruh dokumen LHP yang telah dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Hasil uji petik menunjukan bahwa Nomor batang di LHP dapat ditemukan dilapangan dan terdapat kesesuaian antara dokumen LHP dengan Fisik kayu di lapangan.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	MEMENUHI	1. Seluruh kayu dari Auditee yang diangkut dari TPK Hutan ke Industri periode bulan Agustus 2016 s/d Juli 2017 telah menggunakan dokumen SKSHHK. 2. Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait.
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA	a. MEMENUHI	Auditee telah menerapkan tanda-tanda PUHH yang sesuai antara penandaan fisik kayu dengan dokumen, dan dapat dilakukan lacak balak antara dokumen ke fisik kayu di TPK Hutan dan Tunggak di Petak Tebang.
	b.MEMENUHI	Auditee telah melaksanakan sistem penatausahaan kayu berupa <i>SI-PUHH Online</i> dengan menerapkan <i>ID-barcode</i> pada setiap kayu/log sehingga penelusuran kayu mudah dilakukan.
3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	MEMENUHI	Terdapat dokumen angkutan kayu berupa SKSHHK yang lengkap yang dibuat oleh Penerbit SKSHHK.

KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	a.MEMENUHI	Auditee telah menerbitkan Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PSDH dan DR secara online.
	b.MEMENUHI	Auditee telah membayar lunas PSDH dan DR sesuai SPP yang diterbitkan berupa Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara online, dengan bukti setor dari bank yang ditujukan kepada Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH dan DR, dan Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/ Lembaga Kemen LHK.
	c.MEMENUHI	Pembayaran PSDH telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku.
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)	MEMENUHI	Auditee memiliki dokumen PKAPT Nomor:53/UPP/PKAPT/06/2015 yang berlaku sampai dengan tanggal 1 Juni 2020.
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	NA	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen SKSHHK dan LMKB PT MMB selama periode audit dan wawancara dengan Perwakilan Manajemen PT MMB, diketahui bahwa Seluruh kayu yang diproduksi oleh PT MMB dijual kepada industri yang berada disekitar lokasi PT MMB yaitu PT Longkelai Hijau Bersama (PT LHB) yang berlokasi di Distrik Tahota Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat, dengan menggunakan alat angkut berupa <i>logging truck</i> . Dengan demikian, tidak terdapat pengangkutan kayu bulat PT MMB yang menggunakan kapal
3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal	MEMENUHI	Auditee telah mengimplementasikan tanda/logo V-Legal pada dokumen log bersamaan dengan ID Barcode.
4.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
4.1.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) yang telah disetujui sesuai Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 103 Tahun 2004 tanggal 28 April 2005 tentang Kelayakan lingkungan hidup bagi kegiatan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) PT MMB.

KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	a.MEMENUHI	Audite telah memiliki RKL dan RPL yang disusun mengacu kepada dokumen ANDAL dan telah disetujui sesuai Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 103 Tahun 2004 tanggal 28 April 2005.
	b.MEMENUHI	Terdapat bukti implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKL dan RPL) di lapangan dan hasil implementasi RKL-RPL tersebut telah dituangkan dalam bentuk Laporan pelaksanaan RKL-RPL per semester.
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1. Prosedur dan implementasi K3	a.MEMENUHI	Dokumen Prosedur K3 dan Personil yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan K3 masih tetap seperti hasil penilaian 1.
	b.MEMENUHI	Auditee memiliki peralatan K3 meliputi peralatan APD dan Alat Pemadam Kebakaran yang masih berfungsi dengan baik serta memiliki fasilitas kesehatan berupa Poliklinik dan obat – obatan di klinik masih tersedia serta belum kadaluarsa.
	c.MEMENUHI	Auditee telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja dan tindakan penanganan kecelakaan kerja. Juga ada upaya untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja.
5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja	MEMENUHI	Auditee telah memberi kebebasan kepada karyawan dalam membentuk serikat pekerja
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	MEMENUHI	Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	MEMENUHI	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

5. KESIMPULAN NILAI AKHIR

Nilai kinerja PHPL PT MMB berdasarkan penilaian II (2017) :

Indikator	Nilai Kinerja Indikator		Nilai Kematangan / Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.1	93,3%	BAIK	3	3
1.2	77,8%	SEDANG	2	3
1.3	80,0%	SEDANG	2	3
1.4	91,7%	BAIK	3	3
1.5	100,0%	BAIK	3	3

Indikator	Nilai Kinerja Indikator		Nilai Kematangan / Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
2.1	88,9%	BAIK	3	3
2.2	83,3%	BAIK	3	3
2.3	90,5%	BAIK	3	3
2.4	81,0%	BAIK	3	3
2.5	81,0%	BAIK	3	3
2.6	57,1%	BURUK	1	3
3.1	74,1%	SEDANG	2	3
3.2	66,7%	SEDANG	2	3
3.3	72,2%	SEDANG	2	3
3.4	66,7%	SEDANG	2	3
3.5	66,7%	SEDANG	2	3
3.6	66,7%	SEDANG	2	3
4.1	76,2%	SEDANG	2	3
4.2	86,7%	BAIK	3	3
4.3	88,9%	BAIK	3	3
4.4	100,0%	BAIK	3	3
4.5	66,7%	SEDANG	2	3
Jumlah			54	66

Berdasarkan hasil Penilaian-II kinerja PHPL diperoleh total nilai kinerja seluruh indikator adalah $54 / 66 \times 100 \% = \mathbf{81,8\% (~ 82\%)}$, dan tidak **terdapat verifier dominan** yang **bernilai buruk**, serta pemenuhan terhadap standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) adalah **“Memenuhi”**. Dengan demikian maka nilai akhir kinerja Penilaian II PHPL dan VLK PT MMB adalah **“BAIK”**.